



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 21 Issue 1, March 2019

P-ISSN: 1411-2191

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia Menuju ASEAN Economic Community

Dewa Gede Sudika Mangku

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

Corresponding author: dewamangku.undiksha@gmail.com ; sudika.mangku@undiksha.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 8/2/2019
- Accepted: 24/2/2019
- Published: 10/3/2019

How to cite:

Mangku, D.G.S., [2019], *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Indonesia Menuju ASEAN Economic Community*, Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum, 21(1), 30-38

ABSTRACT

Indonesia and all ASEAN members are getting ready to welcome and implement the ASEAN Economic Community. MSMEs that are the drivers of the national economy must be able to take this golden opportunity for the national interests of Indonesia and not the other way around. We become the markets of other member countries. Of course this is a particular challenge for national MSMEs to face the ASEAN Single Market. MSMEs must maintain and enhance competitiveness as a creative and innovative industry. In addition, MSMEs must also improve the standards, design and quality of products so that they are in accordance with ASEAN provisions by looking at the provisions of ISO 26000 for Green Products. The Indonesian government must work hard to help MSMEs experiencing barriers such as facilitating the provision of access to credit in banks, providing entrepreneurship training, increasing access to funding for MSMEs, facilitating financing for new entrepreneurs.

Keywords: ASEAN Economic Community, Micro, Small and Medium Enterprises, Single Market

Abstrak. Indonesia beserta seluruh anggota ASEAN bersiap-siap untuk menyongsong dan mengimplementasikan ASEAN Economic Community. UMKM yang merupakan penggerak perekonomian nasional harus mampu mengambil peluang emas ini untuk kepentingan nasional Indonesia dan bukan malah sebaliknya kita yang menjadi pasar dari negara-negara anggota yang lain. Tentu hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM nasional untuk menghadapi Pasar Tunggal ASEAN. UMKM harus menjaga dan meningkatkan daya saing sebagai industri kreatif dan inovatif. Selain itu UMKM juga harus meningkatkan standar, desain dan kualitas produk agar sesuai dengan ketentuan ASEAN dengan melihat pada ketentuan ISO 26000 untuk Green Product. Pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk membantu UMKM yang mengalami hambatan-hambatan seperti mempermudah pemberian akses kredit di bank, memberikan pelatihan kewirausahaan, meningkatkan akses pendanaan bagi para UMKM. Memfasilitasi pembiayaan bagi wirausaha pemula.

Kata Kunci: ASEAN Economic Community, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasar Tunggal

Copyright © 2019 Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Di awal pembentukannya pada tahun 1967¹. ASEAN lebih diperuntukkan pada kerja sama yang berorientasi politik guna pencapaian kedamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ditengah dituasi regional dan internasional yang sedang berubah. Pada awal pembentukannya ASEAN hanya terdiri dari lima negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. kini ASEAN terdiri dari sepuluh negara yang bergabung kemudian. yaitu Brunei Darussalam (1984). Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997) dan Kamboja (1999).² Walaupun masing-masing negara anggota berbeda satu sama lain dalam hal Bahasa, budaya, agama, geografi, etnisitas, dan pengalaman sejarah. hubungan antaranggota secara bertahap menumbuhkan rasa kebersamaan. Kerja sama regional ini semakin diperkuat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN juga berusaha untuk saling membantu dalam usaha-usaha yang menjadi perhatian bersama khususnya di bidang ekonomi dan social, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara lain dengan memanfaatkan secara efektif berbagai sektor seperti pertanian dan industri serta memperluas perdagangan mereka. termasuk perdagangan komoditi internasional. Negara-negara ASEAN juga bertekad untuk memerangi kemelaratan, kelaparan, penyakit, dan buta huruf sebagai perhatian utama bagi negara-negara anggotanya.

ASEAN adalah suatu organisasi regional yang khas. Instrumen hukum yang mendasari berdirinya ASEAN yaitu Deklarasi Bangkok tidak membuat struktur organisasi ASEAN secara seksama. Karena itu stuktur organisasi ASEAN pada dasarnya berkembang sesuai dengan evolusi perkembangan ASEAN itu sendiri. Dari sejak perkembangan hingga kini struktur organisasi ASEAN adalah sebagai berikut:³

- 1) Badan pembuat keputusan tertinggi adalah Pertemuan Para Kepala Negara dan Pemerintahan negara anggota ASEAN (*the meeting of the ASEAN Heads of State and Government/ASEAN Summits*).
- 2) *The Ministerial-Level Meetings*, yaitu lembaga pertemuan para Menteri Luar Negeri atau menteri lainnya yang berlangsung setiap setahun sekali. Pertemuan ini terdiri dari 3 macam. Pertama, *the Annual Ministerial Meetings* (AAM) pertemuan ini adalah tempat Menteri Luar Negeri mengoordinasikan berbagai kebijakan unit-unit kerja ASEAN. Kedua, *the ASEAN Economic Minister* (AEM), yaitu suatu badan kelengkapan terpenting di bidang kerja sama ekonomi.
- 3) *The ASEAN Standing Committee*, yakni suatu badan yang melaksanakan kegiatan-kegiatan ASEAN di antara pertemuan *the Annual Ministerial Meetings*.
- 4) *The Secretary General* ASEAN yang ditunjuk berdasarkan keahliannya. Sekjen ASEAN bertugas selama 5 tahun. Ia bertugas melaksanakan, menasehati, mengoordinasikan, dan melaksanakan inisiatif ASEAN.
- 5) *The ASEAN Secretariat*, badan ini bertindak sebagai organ administratif pusat ASEAN, dan mengoordinasikan organ-organ ASEAN guna lebih mengefektifkan pelaksanaan proyek-proyek ASEAN.
- 6) *The ASEAN National Secretariats*, badan ini bertugas mengordinasikan berbagai hal di negara masing-masing dan bertugas menegosiasikan dan mempersiapkan agenda *Standing Committee* dan *the Ministerial Meeting*.

¹ ASEAN Declaration, Bangkok, 8 Agustus 1967.

² Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa

³ Huala Adolf, 1997, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 131.

7) Berbagai ASEAN *Committees* di berbagai negara ketiga yang terdiri dari para kepala pimpinan misi diplomatik di berbagai ibu kota negara.⁴

ASEAN telah berusaha untuk mengadakan kerjasama secara intensif di bidang ekonomi dan pembangunan sosial dengan mengutamakan peningkatan sosial dan perbaikan tingkat kehidupan rakyat di Asia Tenggara. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bali 1976 khususnya di bidang ekonomi telah ditetapkan suatu program aksi sebagai rangka untuk kerjasama ASEAN antara lain:⁵

- 1) Kerjasama mengenai komoditi pasar, khususnya makanan dan energi;
- 2) Kerjasama di bidang industri;
- 3) Kerjasama di bidang perdagangan;
- 4) Pendekatan bersama dalam menghadapi masalah komoditi internasional dan masalah ekonomi dunia lainnya;
- 5) Mekanisme untuk kerjasama ekonomi.

Kemudian dalam Komunique Bersama yang dikeluarkan oleh KTT ASEAN di Bali.⁶ guna mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan keputusan KTT ASEAN khususnya di bidang kerjasama ekonomi telah disepakati suatu mekanisme baru yaitu Sidang Menteri Perekonomian ASEAN. Sidang Menteri Perekonomian ASEAN yang pertama diadakan di Kuala Lumpur tanggal 8-9 Maret 1976 untuk membicarakan masalah-masalah sebagai berikut:⁷

- 1) Berbagai mekanisme untuk menanggulangi secara prioritas dalam suasana kritis menghadapi bencana-bencana alam, penyediaan keperluan-keperluan negara anggota seperti pangan dan energi;
- 2) Langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama di bidang produksi bahan-bahan mentah khususnya pangan dan energi;
- 3) Perlunya langkah bersama untuk membentuk proyek-proyek industri ASEAN dalam skala besar seperti urea, superfosfa, potas, petrokimia, baja, abu soda, produk karet dan sebagainya;
- 4) Kemungkinan penyusunan berbagai persetujuan mengenai pengaturan perdagangan preferensi (*Preferential Trading Arrangement*) guna memperluas perdagangan negara-negara anggota ASEAN antara lain di bidang:
 - a) Kontrak-kontrak dalam jangka panjang;
 - b) Bantuan keuangan dengan suku bunga khusus;
 - c) Fasilitas khusus untuk pembelian bagi badan-badan pemerintah;
- 5) Pendekatan bersama dalam menghadapi masalah-masalah komoditi internasional dan ekonomi lainnya dengan memprioritaskan stabilisasi dan peningkatan biaya ekspor komoditi ASEAN melalui suatu persetujuan tentang komoditi.

Dalam rangka mendukung pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, negara-negara anggota telah menyepakati pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA)⁸ yang dimulai dengan komitmen untuk menurunkan *tariff barrier* hingga mencapai kisaran 0 (nol) hingga 5 (lima) persen.⁹ Untuk mencapai komitmen Pasar Tunggal ASEAN 2015, akan ditingkatkan lagi dengan upaya untuk menghilangkan *tariff* (hingga nol persen) dan *non-tariff barrier* dalam kegiatan perdagangan intrakawasan. Deklarasi Bali Concord II tahun 2003 merumuskan ASEAN *Economic*

⁴ Paul J. Davidson, [1997], *The Legal framework for International Economic Relations*, Singapore: Institute of Southeast Asian Nations, hlm. 19.

⁵ *Declaration of ASEAN Concord*, Bali, 24 February 1976.

⁶ *Joint Press Communiqué Meeting of the Second ASEAN Economic Government*, Bali, 23-24 February 1976,

⁷ Ranjit Gill, [1987], *ASEAN*, Jakarta: PT. Gramedia,

⁸ Hooi Den Huan, [2011], *Merebut Pasar ASEAN Peluang dan Tantangan Bisnis di Asia Tenggara*, Bandung: Kaifan PT. Mizan Pustaka, hlm. 71.

⁹ *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, Singapore, 28 January 1992.

Community sebagai integrasi ekonomi regional yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, dan investasi. Pasar Tunggal ASEAN tidak hanya mengacu pada konsep ASEAN sebagai *single market*, tetapi juga sebagai *single production base* yang akan membutuhkan liberalisasi capital dan tenaga kerja terampil.

Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015 diharapkan akan membawa dampak positif bagi kondisi perekonomian regional. Untuk menyukseskan komitmen tersebut, masing-masing negara anggota harus terlebih dahulu menciptakan situasi ekonomi politik yang kondusif di wilayahnya. Namun perlu ditekankan kembali bahwa di antara sesama anggota ASEAN dan bahkan di dalam wilayah beberapa negara anggota ASEAN, masih terdapat kesenjangan, misalnya dalam hal pendapatan per kapita masyarakat, tingkat Pendidikan, angka kemiskinan, pengangguran, inovasi teknologi, dan level industrialisasi. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri bagi negara-negara ASEAN yang tergolong dalam kategori LDCs (*Least Developed Countries*).

Walaupun dapat dikategorikan sebagai konsep yang “prematur”. Pasar Tunggal ASEAN sudah dicanangkan. Walaupun wacana pembentukan ASEAN *Economic Community* terus bergulir, beberapa pihak masih meragukan kemampuan negara-negara ASEAN untuk sepenuhnya membentuk kawasan yang *borderless* dan terintegrasi penuh. Pembentukan ASEAN *Economic Community* masih dibayang-bayangi oleh kesuksesan integrasi ekonomi Uni Eropa. Negara-negara anggota ASEAN dipandang sebagai *EU-wannabe* yang terlalu ambisius dalam menetapkan tahun 2020 sebagai dicanangkannya ASEAN *Economic Community*. Wacana integrasi ekonomi Uni Eropa sudah dimulai sejak tahun 1950-an dan membutuhkan waktu hingga 40 tahun untuk mewujudkan konsep tersebut, ada beberapa aspek dari pembentukan Uni Eropa yang dapat diambil sebagai pelajaran bagi rencana integrasi ekonomi ASEAN.¹⁰ dan dalam beberapa hal, dapat pula dipandang sebagai penghambat kesuksesan integrasi ekonomi ASEAN. Kawasan UE dan ASEAN memiliki motivasi sosial-politik yang jauh berbeda, antara lain struktur masyarakat ASEAN masih belum lama terbentuk bila dibandingkan dengan formasi kawasan Uni Eropa. Kondisi keuangan yang dimiliki oleh ASEAN juga belum dapat menandingi anggaran finansial negara-negara Eropa. Dari segi sistem ekonomi internasional, kondisi lingkungan internasional saat ini jauh lebih terbuka dibandingkan tahun 1950-an, ketika integrasi ekonomi Uni Eropa mulai dicanangkan.

Selain upaya untuk mewujudkan konsep Pasar Tunggal, ASEAN juga berupaya untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dan kerja sama ekonomi dengan China melalui pembentukan ASEAN-China *Free Trade Area*¹¹ (ACFTA) yang direalisasikan pada tahun 2010 untuk negara ASEAN-six dan China, dan tahun 2015 untuk kelompok negara Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV).¹² Dalam memandang kondisi perekonomian ASEAN, faktor perkembangan ekonomi China tidak dapat dikesampingkan. ACFTA juga memperkuat pendapat bahwa pengaruh China di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara semakin kuat. Kehadiran ACFTA.¹³ seperti halnya rencana penerapan Pasar Tunggal ASEAN, juga menghadirkan permasalahan tersendiri, karena aktivitas perdagangan China dan ASEAN mengindikasikan struktur perdagangan yang lebih bersifat kompetitif dibandingkan komplementer. Dengan demikian, “kehadiran” China di ASEAN akan semakin meningkatkan iklim kompetisi intrakawasan.

¹⁰ Michael G. Plummer, [2005], *Creating an ASEAN Economic Community: Lessons from the EU and Reflections on the Roadmap* di dalam Denis Hew, *Roadmap to an ASEAN Economic Community*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, hlm. 40-42.

¹¹ Joint Press Statement, *The Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce of the People's Republic of China* Makati City, Philippines, 25 August 2007. Lihat juga dalam S. Pushpanathan, 2010, *The ASEAN-China Relationship*, diakses dari <http://www.amchamchina.org/article/index/6294>, pada tanggal 12 Juli 2014.

¹² Alyssa B. Greenwald, [2006], *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response to China's Economic Rise*, Duke Journal of Comparative and International Law.

¹³ *Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Cebu, the Philippines, this Eighth Day of December in the Year Two Thousand and Six.

Masih terbatasnya akses modal, teknologi, dan informasi merupakan sebagian kecil hambatan yang masih dihadapi oleh sektor UMKM nasional. Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban dalam memelihara perekonomian nasional juga bertanggung jawab terhadap peningkatan daya saing UMKM. Untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menunjang upaya-upaya pengembangan dan peningkatan daya saing sektor UMKM nasional dalam menghadapi era globalisasi dan Pasar Tunggal tahun depan. Dalam hal upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor UMKM, kebijakan dan insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan faktor yang paling berpengaruh. seiring dengan komitmen pemerintah untuk turut serta dalam wacana penerapan dan menghadapi Pasar Tunggal ASEAN.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini bermaksud untuk menyajikan data mengenai Prinsip *Mutual Consent* dalam menjalin hubungan diplomatik dalam perspektif Hukum Diplomatik Internasional. Berdasarkan bentuknya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian evaluatif dan preskriptif. penelitian evaluatif karena penelitian ini bermaksud memberikan analisis yang mendalam terhadap prinsip *Mutual Consent* dalam menjalin hubungan diplomatik dalam perspektif hukum diplomatik internasional.

III. Hasil dan Pembahasan

1. Pembentukan Pasar Tunggal ASEAN

Kerjasama ekonomi ASEAN dimulai dengan disahkannya Deklarasi Bangkok tahun 1967 yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan budaya. Dalam perkembangannya, kerjasama ekonomi ASEAN mengarah kepada pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang pelaksanaannya berjalan relatif lebih cepat dibandingkan dengan kerjasama di bidang politik-keamanan dan sosial budaya.

KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003 menghasilkan *Bali Concord II* yang menegaskan bahwa AEC diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan. Pembentukan AEC akan menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi. AEC akan menciptakan bebasnya arus barang, jasa, investasi dan aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang setara serta dapat mengurangi kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2020. AEC akan menjadikan ASEAN sebagai suatu Pasar Tunggal dan basis produksi, mengubah keanekaragaman yang menjadi karakter kawasan menjadi peluang bisnis yang saling melengkapi serta membuat ASEAN menjadi lebih dinamis dan menjadi segmen yang lebih kuat sebagai bagian dari rantai pasok global (*global supply chain*).¹⁴

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina bulan Januari 2007 para Pemimpin ASEAN menyatakan komitmen kuat mereka untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi tahun 2015 dan menyetujui untuk mempercepat pembentukan AEC menjadi tahun 2015. serta menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang ditandai dengan kebebasan arus barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal yang lebih bebas. Pembentukan AEC juga akan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang mempunyai daya saing tinggi dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan terintegrasi dalam ekonomi global.¹⁵

¹⁴ Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 142-144.

¹⁵ *Ibid.*

Pembentukan AEC akan memberikan peluang bagi negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas cakupan skala ekonomi. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, meningkatkan daya tarik sebagai tujuan bagi investor dan wisatawan, mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis. serta meningkatkan daya saing sektor UMKM. Disamping itu, pembentukan AEC juga akan memberikan kemudahan dan peningkatan akses pasar intra-ASEAN serta meningkatkan transparansi dan mempercepat penyesuaian peraturan-peraturan dan standarisasi domestik.

Disisi lain, pembentukan AEC juga menimbulkan tantangan bagi kesepuluh negara anggota ASEAN berupa keharusan untuk: meningkatkan pemahaman publik dalam negeri mengenai ASEAN terutama untuk kalangan bisnis; meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dalam segala aspek; menciptakan *good governance*; mampu menentukan prioritas sektor-sektor yang akan di liberalisasi serta menyelaraskan posisi negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai negosiasi baik bilateral. regional maupun multilateral. Tantangan lain yang akan dihadapi negara anggota adalah keharusan untuk mampu melaksanakan dan menilai berbagai komitmen FTA yang telah disepakati, baik bilateral, regional maupun multilateral. Apa pun bentuk akhir dari intergrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, yang pasti ASEAN harus melanjutkan program-program kerja sama ekonomi yang sudah dimulai.

2. UMKM di Indonesia

Beberapa kalangan di Indonesia masih menyatakan sikap yang pesimis terhadap peluang dan daya saing Indonesia dalam liberalisasi perdagangan, khususnya dalam menghadapi China dan Pasar Tunggal ASEAN 2015. Pada umumnya, usaha besar sudah memiliki akses terhadap sarana dan prasarana industri yang kondusif, sehingga lebih berpeluang untuk meraih keuntungan dari mekanisme Pasar Tunggal. Nilai ekspor nonmigas dari sektor usaha besar mencapai 79.72 persen pada tahun 2005.¹⁶ Dengan demikian, peran usaha besar dalam perdagangan internasional Indonesia cukup signifikan. Namun, perlu digarisbawahi bahwa jumlah perusahaan yang tergolong usaha besar di Indonesia hanya 0.002 persen dari total unit usaha domestik. Sebagian besar unit usaha di Indonesia (99.98 persen)¹⁷ tergolong jenis Usaha mikro. kecil dan menengah (UMKM) yang disebut juga sebagai *Small and Medium Enterprises* (SMEs).¹⁸

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor UMKM Indonesia tahun 2006 mencapai 96,18 persen terhadap jumlah total lapangan kerja yang tersedia. Pada tahun 2006, sektor UMKM Indonesia menyumbangkan 53.3 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) nasional. Sementara sisanya, yaitu sekitar 46.7 persen merupakan kontribusi sektor Usaha Besar.¹⁹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional, terutama dalam memelihara kestabilan sosial dalam negeri. Potensi UMKM dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan peran UMKM dalam pembangunan perekonomian nasional merupakan beberapa aspek penting yang melatarbelakangi perlunya pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.²⁰

¹⁶ Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah, 2007, *Indikator Makro UMKM 2007*, BRS No. 17/03/Th. X, 16 Maret 2007.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ ASEAN, 2009, *Guidance on OSHMS for Small and Medium Enterprises and ASEAN Guidelines on Chemical Classification, Labeling and Safety Data Sheet 2009*, The Secretariat ASEAN, Jakarta. Dikutip dari laman: [http://www.asean.org/images/resources/ASEAN%20Publication/2013%20\(10.%20Oct\)%20%20ASEAN%20Guidelines%20for%20occupational%20Safety%20and%20Health.pdf](http://www.asean.org/images/resources/ASEAN%20Publication/2013%20(10.%20Oct)%20%20ASEAN%20Guidelines%20for%20occupational%20Safety%20and%20Health.pdf), pada tanggal 12 Juli 2014.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Peran UMKM dalam pembangunan nasional tidak dapat diremehkan. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Stiglitz²¹ bahwa usaha kecil seringkali berperan sebagai tulang punggung kehidupan masyarakat, maka keberadaan dan perkembangannya layak mendapatkan perhatian pemerintah. Negara memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan arah perekonomian nasional. Pemerintah berperan dalam mengeluarkan kebijakan dan membangun infrastruktur yang menunjang pengembangan industry, khususnya industri berbasis UMKM. Dalam memandang hubungan antara UMKM nasional dan perdagangan internasional, konsep Pasar Tunggal ASEAN 2015 harus dilihat sebagai peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi sektor UMKM dalam negeri. Peluang karena konsep Pasar Tunggal ASEAN 2015 sebagai *Singel Market* dan *Singel Production Base* memberikan kesempatan bagi sektor UMKM untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui perusahaan-perusahaan multinasional.²²

Dengan kata lain, Pasar Tunggal ASEAN memberikan kesempatan bagi UMKM nasional untuk meningkatkan peran, bukan hanya sebagai produsen tunggal, tetapi sebagai produsen (*supplier*) dan mitra kerja bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Kondisi tersebut dapat diartikan pula sebagai upaya peningkatan peran UMKM sebagai industri yang padat karya. Pasar Tunggal ASEAN juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi UMKM nasional untuk lebih mandiri dan *outward-looking*. Namun perlu ditekankan kembali bahwa untuk memanfaatkan peluang tersebut, sektor UMKM harus memiliki daya saing dalam dunia industri dan perdagangan regional, seperti harga yang lebih kompetitif, peningkatan kualitas, serta ketepatan waktu pengiriman (*delivery*). Selain kebutuhan terhadap berbagai fasilitas pendukung, faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan UMKM adalah negara (pemerintah). yaitu upaya dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam negeri.

Selain peluang, penerapan Pasar Tunggal ASEAN juga memberikan tantangan tersendiri bagi UMKM domestic, karena persaingan bukan saja datang dari korporasi asing, namun juga dari UMKM regional. Bagi beberapa negara Asia Tenggara. UMKM merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian nasional. Di Thailand. proporsi UMKM dari seluruh unit usaha adalah 99.5 persen.²³ Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan peran UMKM Filipina yang mendominasi usaha domestik. yaitu 99 persen dari total unit usaha.²⁴ Sementara itu di Malaysia, porsi sektor UMKM dalam perekonomian dalam negeri mencapai 60 hingga 70 persen.²⁵ Pada dasarnya. negara-negara dalam intra-kawasan ASEAN sangat mengandalkan peran UMKM domestik dalam mempertahankan stabilitas ekonomi dan sosial di negaranya masing-masing. Dengan demikian. UMKM-UMKM regional akan saling berkompetisi untuk merebut peluang yang muncul melalui penerapan Pasar Tunggal ASEAN.

Dalam pembahasan mengenai UMKM sebagai aktor ekonomi (*Non-State Enterprise*) internasional, *success story* China dalam pemberdayaan UMKM tidak dapat dikesampingkan. China yang saat ini sudah mulai tumbuh sebagai ketahanan ekonomi baru dan merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Pertumbuhan nilai perdagangan China-ASEAN yang cukup signifikan dan meningkatnya investasi China di negara-negara ASEAN telah

²¹ Joseph Stiglitz, 2006, *Making Globalization Work: The Next Steps to Global Justice* England, Allen Lane: Penguin Group, hlm. 192.

²² UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*). Report of the Expert Meeting on the Relationships between SMEs and TNCs to Ensure the Competitiveness of SMEs. Held at the Palais des Nations, Geneva, 27 to 29 November 2000. TD/B/COM.3/EM.11/3, 20 Desember 2000, dalam <http://www.unctad.org>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

²³ Chaipat Poonpatpibul and Watsaya Limthammahisorn, 2005, *Financial Access of SMEs in Thailand: What Are the Roles of the Central Bank?*, June 2005, *SEACENs collaborative research on SMEs and the role of central bank*.

²⁴ UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), 2003, *Improving the Competitiveness of SMEs Through Enhancing Productive Capacity, Report by the UNCTAD secretariat*, TB/B/COM.3/51/Add.1, 31 Januari 2003, dalam <http://www.enctad.org>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

²⁵ Star Biz, 2006, *Malaysia SMEs Poised for Further Growth*, 15 Agustus 2006, di akses dari <http://www.mida.gov.my>, pada tanggal 16 Februari 2014.

meningkatkan ketergantungan negara-negara tersebut terhadap kehadiran China sebagai *The New Emerging Superpower*. Mengenai kesuksesan pengembangan UMKM di China, para peserta 4th APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*) SME Technology Exchange Fair mengakui bahwa sektor UMKM China telah menjadi bagian penting dalam rantai industri global.²⁶ Pada tahun 2005, kontribusi sektor UMKM China terhadap perolehan ekspor mencapai 68.3 persen, yang meliputi industri pakaian jadi, kerajinan, dan mainan anak, atas pertimbangan penghematan biaya. MNCs yang beroperasi di China juga mulai mengalihkan fokus kerja samanya kepada sektor UMKM. Sebagai contoh, 60 persen aktivitas purchasing BASF berasal dari China dan mayoritas berasal dari sektor UMKM. Dalam memandang peran UMKM secara internasional, kesuksesan China dapat dijadikan sebagai pendorong integrasi ekonomi dan *lesson learned* bagi pengembangan UMKM di ASEAN. Sementara itu di lingkup regional, keberhasilan Thailand dan Malaysia dalam menciptakan sektor UMKM yang kompetitif, dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Indonesia.²⁷

IV. Penutup

Sejak dibentuk pada tahun 1967, ASEAN terus mengembangkan kerja sama antar negara anggotanya. Kerja sama yang dilakukan semakin intens demi pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat negara anggota ASEAN. Kerja sama dilakukan di berbagai bidang, baik politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, hingga sosial-budaya. Salah satu bentuk kerja sama di bidang ekonomi adalah rencana pembentukan *ASEAN Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Konsekuensi dari kerja sama ini adalah akan terjadinya Pasar Tunggal sebagai bentuk integrasi ekonomi di antara negara-negara ASEAN. Hal ini tentu perlu diperhatikan. Kesiapan masing-masing negara untuk berperan aktif dalam skema Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi penting untuk diupayakan.

Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan beberapa upaya persiapan, salah satunya adalah upaya pengembangan sektor UMKM. UMKM sebagai salah satu bagian dari sektor perekonomian nasional yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kinerja perekonomian melesakan, memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sektor basis perekonomian yang lebih mapan. Berdasarkan uraian-uraian di bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: UMKM yang ada di Indonesia tanpa disadari adalah penggerak perekonomian nasional. Hal ini telah dibuktikan pada tahun 1997 saat Indonesia dilanda krisis moneter dimana UMKM nasional dapat tetap bertahan. UMKM Indonesia memiliki peluang untuk berkembang lebih kuat dan bersaing di Pasar Tunggal ASEAN mendatang karena: (1) memiliki daya tahan terhadap krisis, (2) tingkat indeks daya saing produk UMKM Indonesia peringkat 4 di antara negara-negara anggota, (3) memiliki pasar domestik yang cukup besar, (4) memiliki produk unggulan yang sudah berorientasi ekspor. Peluang UMKM Nasional Indonesia untuk merebut persaingan di AEC.

Daftar Pustaka

- Adolf, H. 1997. *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada;
- Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme for the ASEAN Free Trade Area (AFTA)*. Singapore. 28 January 1992.
- ASEAN Declaration*. Bangkok. 8 Agustus 1967.

²⁶ Anissa Farha Mariana, 2012, *Implikasi Perkembangan Ekonomi China dan Rencana Penerapan Pasar Tunggal ASEAN 2015*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 138

²⁷ Anissa Farha Mariana, 2012, *Ibid*.

- ASEAN. 2009. *Guidance on OSHMS for Small and Medium Enterprises and ASEAN Guidelines on Chemical Classification, Labeling and Safety Data Sheet 2009*. The Secretariat ASEAN. Jakarta. Dikutip dari laman: [http://www.asean.org/images/resources/ASEAN%20Publication/2013%20\(10.%20Oct\)%20%20ASEAN%20Guidelines%20for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.pdf](http://www.asean.org/images/resources/ASEAN%20Publication/2013%20(10.%20Oct)%20%20ASEAN%20Guidelines%20for%20Occupational%20Safety%20and%20Health.pdf). pada tanggal 12 Juli 2014.
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha mikro, kecil dan menengah. 2007. *Indikator Makro UMKM 2007*. BRS No. 17/03/Th. X. 16 Maret 2007.
- Davidson, P. J. 1997. *The Legal framework for International Economic Relations*. Singapore: Institute of Southeast Asian Nations;
- Declaration of ASEAN Concord*. Bali. 24 February 1976.
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. 2007. *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.
- Gill, R. 1987. *ASEAN*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Greenwald, A.B. 2006. *The ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Responnse to China's Economic Rise*. Duke Journal of Comparative and International Law.
- Huan, H.D. 2011. *Merebut Pasar ASEAN Peluang dan Tantangan Bisnis di Asia Tenggara*. Bandung: Kaifan PT. Mizan Pustaka;
- Joint Press Communique Meeting of the Second ASEAN Economic Goverment*. Bali. 23-24 February 1976.
- Joint Press Statement. *The Sixth Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the Minister of Commerce of the People's Republic of China Makati City*. Philippines. 25 August 2007. Lihat juga dalam S. Pushpanathan. 2010. *The ASEAN-China Relationship*. diakses dari <http://www.amchamchina.org/article/index/6294>. pada tanggal 12 Juli 2014.
- Mariana, A.F. 2012. *Implikasi Perkembangan Ekonomi China dan Rencana Penerapan Pasal Tunggal ASEAN 2015*. Jakarta: Universitas Indonesia Press;
- Plummer, M.G. 2005. "Creating an ASEAN Economic Community: Lessons from the EU and Reflections on the Roadmap" di dalam Denis Hew. *Roadmap to an ASEAN Economic Community*. Singapore: Institute of Southest Asian Studies;
- Poonpatpibul, C & Limthammahisorn, W. 2005. *Financial Access of SMEs in Thailand: What Are the Roles of the Central Bank?*. June 2005. *SEACENs collaborative research on SMEs and the role of central bank*.
- Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China. Cebu. the Philippines. this Eighth Day of December in the Year Two Thousand and Six*.
- Star Biz. 2006. *Malaysia SMEs Poised for Further Growth*. 15 Agustus 2006. di akses dari <http://www.mida.gov.my>. pada tanggal 16 Februari 2014.
- Stiglitz, J. 2006. *Making Globalization Work: The Next Steps to Global Justice England*. Allen Lane: Penguin Group;
- Suryokusumo, S. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa;
- UNCTAD (*United Nation Conference on Trade and Development*). Report of the Expert Meeting on the Relationships between SMEs and TNCs to Ensure the Competitiveness of SMEs. Held at the Palais des Nations. Geneva. 27 to 29 November 2000.TD/B/COM.3/EM.11/3. 20 Desember 2000. dalam <http://www.unctad.org>. diakses pada tanggal 16 Februari 2014.